



P U T U S A N

Nomor : 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jermias Dano Fanggidae;
Tempat lahir : Rote;
Umur/tanggal lahir : 71 Tahun/ 1 Januari 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bundaran PU No. 75 RT.022 RW.006, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan POLRI;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
3. Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim PN Kupang

sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
Terdakwa didampingi Kuasa Insidentil atas nama Erna A.P. Fanggidae

berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Nopember 2017 dan Penetapan

Insidentil Nomor : 11/Pen.K/Insdt/XI/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor :

292/Pid.B/2017/PN.Kpg, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 292/Pid.B/2017/PN.Kpg, tanggal

30 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JERMIAS DANO FANGGIDAE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuintut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JERMIAS DANO FANGGIDAE** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan KOTA oleh Penuntut Umum dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa terdakwa **JERMIAS DANO FANGGIDAE** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman dan atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah akan tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan;
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JERMIAS DANO FANGGIDAE pada hari Sabtu

tanggal 22 April 2017 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa RT.025 RW.007 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wita RT.025 RW.007 Kelurahan Tuak Dalam Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang saat saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE berada di samping rumah Terdakwa melihat-lihat pembangunan Ruko (Rumah Toko). Saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE melihat ke rumah Terdakwa ada tumpukan bahan material bangunan berupa seng dan besi.
- Saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE kemudian menemui Terdakwa yang saat itu tengah duduk di teras rumah dan menanyakan kepada Terdakwa "ini bahan material mau dibuat apa, siapa ini punya bahan?". Terdakwa kemudian menjawab "ini Siska punya, dia mau membangun untuk usaha".
- Saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE kemudian mengatakan bahwa tidak boleh membuka usaha di rumah, namun jika di luar rumah silahkan. Terdakwa kemudian menjawab "ini saya yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.



suruh, saya punya hak, anjing kamu", sambil berjalan menghampiri saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE dari arah depan dan langsung memukul saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah wajah saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE sebanyak tiga kali yang mengenai wajah saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE. Selain itu terdakwa juga mencakar dengan tangan kiri Terdakwa ke belakang leher saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE sebanyak satu kali sehingga saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE mengalami bengkok pada wajahnya dan luka gores pada lehernya.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE mengalami bengkok pada pipi sebelah kanan dan luka gores pada leher bagian belakang sebagaimana Visum Et Repertum (VER) No : B/150/IV/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani dr. MARIA YOSITA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.



b. Bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

c. Luka gores pada leher bagian belakang masing-masing dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma empat centimeter, tiga koma lima centimeter kali nol koma empat centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia empat puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pipi sebelah kanan dan luka gores pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE , dibawah janji,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kasus Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa **JERMIAS DANO FANGGIDAE** terhadap saksi sebagai

korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 18:00 Wita;

- Bahwa Kejadiannya bertempat di rumah Terdakwa di RT.025 RW.007, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut sebagai Bapak kandung;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara memukul 3 kali dengan telapak tangan pada bagian

rahang 1 kali, bagian wajah 1 kali dan mencakar ditengkuk 1 kali;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada disamping rumah terdakwa, sedang berdiri melihat pembangunan Ruko kemudian

saksi melihat ada timbunan bahan material berupa seng dan besi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.



sehingga saksi tanya kepada terdakwa dengan kata ini bahan material mau buat apa kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa Siska punya Dia mau bangun rumah dan saksi katakan tidak boleh kemudian terdakwa katakan ini hak saya anjing lalu terdakwa menghampiri saksi dan memukul 3 kali;

- Bahwa waktu itu saksi tidak membalas memukul terdakwa;
- Bahwa waktu itu terdakwa memukul saksi dengan tangan terkepal

dan memukul saksi sebanyak 2 kali dan mencakar 1 kali;

- Bahwa waktu itu terdakwa yang memaki-maki saksi dengan kata anjing;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi sekitar 5 sampai 7 meter ;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa akan tetapi proses tetap

berjalan ;

- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut tidak menghalangi/mengganggu saksi dalam melakukan aktifitasnya

sehari hari;

- Bahwa waktu itu saksi tidak membentak-bentak, saksi tanya baik-

baik;

- Bahwa waktu itu saksi lagi kerja cat rumah sehingga saksi ada

disitu bukan saksi yang ajak atau bawa;

- Bahwa saksi marah-marah karena tidak mau mereka buat lagi rumah disitu karena anak perempuan yang sudah kawin harus

keluar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. Saksi EDINHO BABO XIMENES TRINDADE Alias ANO, dibawah janji,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini

sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh

terdakwa **JERMIAS DANO FANGGIDAE** terhadap saksi korban

UNTUNG;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar

jam 18:00 Wita;

- Bahwa kejadiannya bertempat dirumah terdakwa di RT.025

RW.007, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.



- Bahwa saksi tahu karena ada saat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara terdakwa memukul korban dengan tangan kan terkepal di wajah 3 kali, dan mencakar 1 kali;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berdiri bersama korban di depan Ruko yang ada disamping rumah terdakwa, kami sedang berdiri melihat pembangunan Ruko kemudian korban berjalan menuju rumah terdakwa dan saksi mengikuti berjalan dari arah belakang dan setelah masuk ke halaman rumah terdakwa, lalu korban bertemu dengan terdakwa, terdakwa sedang duduk diteras dan korban langsung bertanya kepada terdakwa dengan berkata ini bahan material mau buat apa, dijawab oleh terdakwa bahwa SISK A punya dia mau membangun untuk usaha, lalu korban katakan tidak boleh, kemudian terdakwa katakan ini saya yang suruh ini hak saya anjing lalu terdakwa menghampiri korban dan memukul 3 kali dan mencakar 1 kali sehingga korban mengalami luka lecet pada leher dan bengkak pada wajah korban;
 - Bahwa waktu itu tidak ada perlawanan dari saksi korban terhadap terdakwa tersebut ;
 - Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut tidak menghalangi/mengganggu saksi korban dalam melakukan aktifitasnya sehari hari;
 - Bahwa waktu itu posisi saksi ada dirumah tersebut;
 - Bahwa saksi datang bantu cat rumahnya saksi korban;
 - Bahwa kejadian tersebut sekitar jam 18:00 wita;
 - Bahwa waktu itu posisi saksi berada dalam rumah;
 - Bahwa waktu kejadian ibu SISK A belum ada;
 - Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa baru ibu SISK A datang untuk melera i;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;
3. Saksi FRANSISKA APRYATY NATALIA FANGGIDAE Alias SISK A,
- dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **JERMIAS DANO FANGGIDAE** terhadap saksi korban

UNTUNG DANO FANGGIDAE;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 18:00 Wita;
- Bahwa kejadiannya bertempat di rumah terdakwa di RT.025 RW.007, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa waktu itu saksi ada dibelakang, saksi dengar ada suara bentak- bentak sehingga saksi pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa sampai ditempat kejadian saksi tanya kepada UNTUNG kenapa akan tetapi UNTUNG marah dan bentak saksi sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dengan UNTUNG dan saksi selalu jadi sasaran marah dari korban;
- Bahwa saksi tidak melihat sama sekali terdakwa memukul hanya melihat terdakwa mendorong saksi korban;
- Bahwa saksi sama sekali tidak melihat XIMENES di Tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa suara yang membentak tersebut adalah suara dari UNTUNG yang membentak Bapak/terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi lihat Bapak/terdakwa ada duduk diteras, sedangkan UNTUNG sementara marah-marah dan bentak-bentak sambil tunjuk-tunjuk Bapak/terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi ada belakang sedang cuci piring namun setelah mendengar suara ribut-ribut baru saksi ke teras depan dan saksi lihat UNTUNG sedang bertengkar dengan bapak/terdakwa dan saling dorong mendorong;
- Bahwa waktu itu terdakwa/bapak hanya memeluk korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangan kearah belakang leher karena saat itu terdakwa hampir jatuh karena didorong oleh terdakwa;
- Bahwa Korban katakan pada bapak/terdakwa dasar orang tua bodoh sudah mau mati cari masalah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.



- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan kekerasan terhadap korban;
 - Bahwa waktu itu posisi saksi ada di belakang sedang cuci piring, kemudian saksi dengar ada ribut-ribut sehingga saksi datang dan langsung ke arah korban tersebut ;
 - Bahwa suara yang ribut ribut tersebut adalah suara korban yang sedang ribut dengan bapak/terdakwa sehingga saksi datang tegur akan tetapi korban marah kembali sama saksi ;
 - Bahwa setelah korban marah akhirnya saksi dan korban bertengkar dan kemudian bapak/terdakwa datang meleraikan kami berdua;
 - Bahwa waktu Bapak/terdakwa datang meleraikan saksi dengan korban tersebut , Bapak/terdakwa posisi berdiri tengah diantara kami berdua;
 - Bahwa Bapak/terdakwa tegur dan kemudian memeluk korban dari leher karena terdakwa hampir jatuh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi YUWANDRI PATOLA Alias ADI, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **JERMIAS DANO FANGGIDAE** terhadap saksi korban **UNTUNG DANO FANGGIDAE**;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 18:00 Wita;
 - Bahwa kejadiannya bertempat di rumah Terdakwa di RT.025 RW.007, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut sebagai Bapak kandung saksi korban;
 - Bahwa waktu kejadian saksi ada dilantai 2 Ruko yang ada disamping rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi dilantai 2 sedang oker tembok sehingga saksi hanya melihat kejadian tersebut dari atas;



- Bahwa awalnya saksi sedang berada dilantai 2 sedang mengecat tembok Ruko yang ada disamping rumah terdakwa, kemudian saksi dengar suara ribut-ribut, lalu saksi lihat ternyata bertengkar mulut antara terdakwa dan korban UNTUNG dan saksi dengar terdakwa berkata dengan suara keras ini saya yang suruh saya yang punya hak anjing kamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara memukul 3 kali dengan telapak tangan pada bagian rahang 1 kali, bagian wajah 1 kali dan mencakar ditengukuk 1 kali ;
- Bahwa waktu itu korban tidak membalas memukul terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 meter;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih 15 menit mulai dari pertengkaran sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut tidak menghalangi/mengganggu korban dalam melakukan aktifitasnya sehari hari;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada lagi orang lain yang ikut menganiaya saksi korban tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi sendiri saja yang kerja mengecat tembok ruko tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi XIMENES alias ANO yang datang bersama Korban di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa waktu itu posisi Ano berada tidak jauh dari saksi korban tersebut;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan pinggir jalan raya sekitar 3 meter tempat posisi ANO berada;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dilantai 2 sedang mengecat tembok Ruko yang ada disamping rumah terdakwa, kemudian saksi dengar suara ribut-ribut, lalu saksi lihat ternyata pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban UNTUNG dan saksi dengar terdakwa berkata dengan suara keras ini saya yang suruh saya yang punya hak anjing kamu lalu terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.



menghampiri korban dan memukulnya sebanyak 3 kali dan mencakar 1 kali;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal;
- Bahwa selain memukul terdakwa juga mencakar korban sehingga

dibelakang leher korban ada sayatan sekitar 3 atau 4 cm panjangnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;

5. Saksi ARIFIN HANAS Alias ARI, dibawah janji, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini

sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh

terdakwa **JERMIAS DANO FANGGIDAE** terhadap saksi korban

UNTUNG DANO FANGGIDAE;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar

jam 18:00 Wita;

- Bahwa kejadiannya bertempat di rumah terdakwa di RT.025

RW.007, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak lihat kejadian pemukulan

tersebut;

- Bahwa awalnya saksi sedang berboncengan dengan ibu ERNA

yang mana kami hendak masuk ke dalam rumah terdakwa saat

dipintu gerbang saya lihat korban UNTUNG sedang menunjuk

nunjuk terdakwa sambil berteriak dasar tua bodok sudah mau mati

cari masalah, kemudian SISKHA berteriak kepada korban dengan

kata perakus mau orang tua punya harta gaya kaya maling

kundang dasar anak durhaka, kemudian saksi lihat korban

UNTUNG mendorong terdakwa dengan keras sehingga saat itu

terdakwa hampir jatuh sehingga terdakwa memeluk leher korban

dari arah depan dengan kedua tangan kearah belakang leher

korban dan kemudian ERNA datang dan bertanya pada korban



dengan kata kau bikin masalah apa lagi namun korban tidak

menanggapi dan langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa yang ada saat kejadian tersebut hanya orang rumah yaitu

Ibu SISKI, anaknya dan terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban adalah anak kandung dari

terdakwa;

- Bahwa jarak Terdakwa dan korban sangat dekat;
- Bahwa wajah korban tidak ada yang luka atau bengkok;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat ada pemukulan;
- Bahwa yang ada waktu itu hanya terdakwa, ibu SISKI dan korban

yang sedang berdiri berhadapan;

- Bahwa waktu itu korban didepan rumah bersama dengan terdakwa

dan ibu SISKI dan terdakwa dan korban dalam posisi berdiri dan

saling berhadap-hadapan;

- Bahwa waktu itu terdakwa dan korban sedang saling dorong

mendorong sehingga terdakwa hampir jatuh jadi tanpa sengaja

terdakwa memeluk leher korban;

- Bahwa setelah kejadian korban langsung pergi meninggalkan

terdakwa;

- Bahwa waktu ditempat kejadian tidak ada orang lagi dan saksi

sempat disuruh oleh ibu ERNA untuk membawa masuk terdakwa

ke kamar untuk istirahat akan tetapi terdakwa katakan jam 10 kita

harus ke Polresta untuk lapor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini

sehubungan dengan dugaan melakukan Penganiayaan terhadap korban

UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 16:30 Wita

bertempat dirumah saya di RT.025 RW.007, Kel. Tuak Daun Merah, Kec.

Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian

datang korban menghampiri terdakwa dan berdiri didepan dalam jarak 5

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.



meter dan korban bertanya ini bahan seng dan besi untuk apa, kemudian terdakwa menjawab ini bahan untuk bangun diteras rumah supaya adik kamu bisa usaha jualan, lalu korban katakan tidak boleh karena ini rumah dan tanah milik saya jadi kalau mau usaha ijin saya, kemudian terdakwa mengatakan ini rumah saya jadi hak saya, kemudian korban mengatakan ORANG TUA BODOK MAU MATI MAMPOS , Lalu terdakwa bangun dari tempat duduk dan langsung menghampiri korban dari arah depan karena saat itu korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa langsung memeluk korban dari arah depan dibagian leher korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga saat itu leher korban bagian belakang mengenai kuku jari tangan terdakwa dan menyebabkan luka lecet pada

bagian belakan leher korban;

- Bahwa kejadiannya Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 16:30 Wita;
- Bahwa waktu itu hanya terdakwa dengan korban,nanti sementara korban

marah-marah baru SISKa datang dari belakang sehingga terjadi

pertengkaran antara mereka berdua kemudian terdakwa melera;

- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama;
- Bahwa terdakwa tidak memukul korban tersebut mungkin luka lecet

dileher korban akibat kena kuku terdakwa pada saat terdakwa memeluk

korban karena hampir jatuh;

- Bahwa waktu kejadian terdakwa ada peluk korban pada saat kami saling

dorong dan waktu terdakwa hampir jatuh;

- Bahwa waktu korban datang posisi terdakwa ada dirumah terdakwa;
- Bahwa waktu kami bertengkar yang ada hanya terdakwa, SISKa dan

saksi korban dan waktu itu tidak ada orang lain disitu;

- Bahwa korban tidak berani laporkan masalah ini Polresta karena korban

takut karena dia ada masalah di Polresta sehingga dia melapor ke Polda

karena kakaknya ada dipolda dan mereka berdua sudah sepakat untuk

jadikan terdakwa;

- Bahwa saksi korban/UNTUNG itu adalah anak kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat Visum et Repertum Nomor : B/150/IV/2017 Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Maria Yosita;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 18:00 Wita;
- Bahwa benar Kejadiannya bertempat di rumah Terdakwa di RT.025 RW.007, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban UNTUNG BENI MATLUHI DANO FANGGIDAE dengan cara memukul 3 kali dengan telapak tangan terkepal pada bagian rahang 1 kali, bagian wajah 1 kali dan mencakar ditenguk 1 kali;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang tua kandung saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan tersebut dikarenakan kesal/emosi ditegur oleh saksi korban untuk tidak membangun di rumah Terdakwa, sehingga mengatakan kata makian "ini hak saya anjing", lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan memukul saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka gores pada leher bagian belakang sebagaimana Visum Et Repertum (VER) No : B/150/IV/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani dr. MARIA YOSITA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.



b. Bengkok pada pipi sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

c. Luka gores pada leher bagian belakang masing-masing dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma empat centimeter, tiga koma lima centimeter kali nol koma empat centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia empat puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pipi sebelah kanan dan luka gores pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subyek pelaku yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, dan dalam hal ini yang dihadapkan dipersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa JERMIAS DANO FANGGIDAE yang identitasnya telah bersesuaian dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa telah nyata sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan Saksi korban Untung Beni Matluhi Dano Fanggidae, saksi Edinho Babo Ximenes Trindade Alias Ano, saksi Yuwandri Patola Alias Adi yang melihat langsung kejadian menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT.025 RW.007 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang, saat itu saksi korban Untung Beni Matluhi Dano Fanggidae yang sedang berdiri melihat pembangunan Rumah Toko (Ruko) di dekat rumah Terdakwa, melihat ada timbunan bahan material berupa seng dan besi



sehingga saksi korban menegur Terdakwa yang tidak lain adalah orang tua korban untuk tidak boleh membangun di rumah saksi korban, sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan “ini hak saya anjing!” lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan telapak tangan terkepal mengenai bagian rahang 1 (satu) kali, bagian wajah 1 (satu) kali dan mencakar di tengkuk sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh saksi Edinho Babo Ximenes Trindade Alias Ano, saksi Yuwandri Patola Alias Adi; Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka gores pada leher bagian belakang sebagaimana Visum Et Repertum (VER) No : B/150/IV/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani dr. MARIA YOSITA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit.

Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air

raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.

b. Bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

c. Luka gores pada leher bagian belakang masing-masing dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma empat centimeter, tiga koma lima centimeter kali nol koma empat centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia empat puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pipi sebelah kanan dan luka gores pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian
Unsur kedua Melakukan Penganiayaan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa yang
menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan Penganiayaan, dengan
pertimbangan bahwa dari keterangan saksi Edinho Babo Ximenes Trindade
Alias Ano dan saksi Yuwandri Patola Alias Adi yang memberikan keterangan
di bawah janji yang berada di tempat kejadian melihat langsung pemukulan
yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban sebagaimana diuraikan di
atas. Dengan demikian Terdakwa tidak dapat menguatkan dalil bantahannya
bahwa saat itu Terdakwa hanya berusaha meleraikan saksi korban dan saksi
FRANSISKA APRYATY NATALIA FANGGIDAE Alias SISKAK yang sedang
bertengkar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat
(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan orang tua saksi korban yang sudah berusia

lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JERMIAS DANO FANGGIDAE tersebut diatas,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JERMIAS DANO FANGGIDAE
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu , tanggal 31 Januari 2018, oleh

A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono,

S.H.,M.H. dan Reza Tyrama, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Alfred Dimuporo sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kupang serta dihadiri oleh Umarul Faruq, S.H., Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa yang didampingi

Kuasa Insidentilnya;

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d

Budi Aryono, S.H.,M.H.
t.t.d

Reza Tyrama, S.H.

Hakim Ketua,
t.t.d

A.A. Made A. Nawaksara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Alfred Dimuporo

Untuk Turunan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH, MH
NIP. 196410071985031003

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)